



PUTUSAN

Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan / 06 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Gg. xxxx Desa xxxx xxxx Kec. xxxx xxxx Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TATIN SUPRIHATIN, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/LBH-FMMI/SKK/XII/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 12 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI, Rumbai Bukit, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 09 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2020 (10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah), dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai mana Tercantum dalam Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 806/99/X/2020. Tertanggal 27 Oktober 2020;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang Tua Termohon yang berlamat di Jalan Putri Indah No. 7 Kec. Bukit Raya Kota pekanbaru, selama 1 (satu) Tahun sampai dengan Tergugat Ditangkap Pihak berwajib dan sampai saat ini Tergugat masih dalam masa penahanan di Rutan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Klas III Rumbai Rumbai Pekanbaru;
4. Bahwa Selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak, (Lahir tanggal 15 Maret 2021);
5. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang Tua Tergugat yang berlamat di Jalan Putri Indah No. 7 Kec Bukit Raya Kota pekanbaru, dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi diakhir tahun 2021 disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sekira bulan Februari tahun 2021 dan saat ini sedang menjalani Hukuman penjara atas Putusan majelis Hakim selama 7 (Tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr



seorang suami dan saat ini Penggugatlah yang berusaha sendiri menghidupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dirinya dan anaknya, sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan saat ini;

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas nyatalah keadaan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga, sakinah, mawaddah dan warohmah, sebagaimana yang diharapkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, untuk itu Penggugat lebih baik bercerai saja dengan tergugat, dengan tindakan Termohon tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu poin 2 (Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat tidak sabar dan tidak redo lagi, dan Penggugat sanggup membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karena lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili petkara Penggugat untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan *Sighat taklik talak* telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang *Iwadh* sebesar Rp. 10.000 ,-(Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya secara lisan di persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkara nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr yang terdaftar tanggal 09 Desember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg Jis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1445 *Hijriah* oleh Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp140.000,00
---------------	---	---------------------

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Pbr